



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 1957
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 1956
(LEMBARAN-NEGARA 1956 NO. 73) DAN UNDANG-UNDANG NO. 29
TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA 1956 NO. 74)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dianggap perlu untuk menetapkan peraturan lebih lanjut untuk melaksanakan Undang-Undang No. 28 tahun 1956 tentang "Pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah-tanah perkebunan dan Undang-Undang No. 29 tahun 1956 tentang "Peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan mengenai tanah perkebunan";

Mengingat : a. Pasal 98 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b. Undang-undang No. 28 tahun 1956 (LN 1956 No. 73);
c. Undang-undang No. 29 tahun 1956 (LN 1956 No. 74);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 19 November 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 1956 (LN 1956 NO. 73) DAN UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 1956 (LN 1956 NO. 74)**

sebagai berikut:

BAB I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

TENTANG PANITYA PERKEBUNAN DAERAH DAN PUSAT

Pasal 1

- (1) Untuk melancarkan pelaksanaan Undang-undang No. 28 tahun 1956 (LN 1956 No. 73), dan Undang-undang No. 29 tahun 1956 (LN 1956 No. 74) dibentuk Panitia Perkebunan Daerah di daerah-daerah Swatantra tingkat I :
 - a. Jawa Timur
 - b. Jawa Tengah
 - c. Jawa Barat
 - d. Sumatera Selatan
 - e. Sumatera Barat
 - f. Sumatera Utara
 - g. Aceh
 - h. Daerah Swatantra tingkat I lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian.
- (2) Panitia Perkebunan Daerah tersebut terdiri dari :
 - a. Kepala Daerah Swantara tingkat I, sebagai anggota merangkap Ketua,
 - b. Kepala Kantor Perwakilan Jawatan Perkebunan, sebagai anggota merangkap Wakil Ketua dan Sekretaris,
 - c. Kepala Kantor Hubungan Perburuhan Daerah, sebagai anggota,
 - d. Kepala Kantor Inspeksi Agraria, sebagai anggota,
 - e. Kepala Pengawas Kejaksanaan Propinsi, sebagai anggota,
 - f. satu...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- f. satu atau dua orang wakil serikat-serikat buruh yang ditunjuk oleh atau atas nama Menteri Perburuhan, sebagai anggota,
 - g. satu atau dua orang wakil perusahaan perkebunan besar yang ditunjuk oleh atau atas nama Menteri Pertanian, sebagai anggota,
 - h. satu atau dua orang wakil organisasi-organisasi tani yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, sebagai anggota,
 - i. seorang wakil dari golongan veteran, yang ditunjuk oleh menteri Urusan Veteran, sebagai anggota,
- (3) Dalam Daerah Swatantra tingkat I dimana tidak ada pejabat-pejabat tersebut sub b s/d c, maka oleh Menteri yang bersangkutan ditunjuk pejabat lain sebagai gantinya.
- (4) Anggota-anggota tersebut sub a s/d e karena jabatannya menjadi anggota-anggota Panitia Daerah.
- Anggota-anggota tersebut sub f s/d i diberhentikan oleh Menteri yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Untuk tujuan yang sama di Jakarta dibentuk Panitia Perkebunan Pusat yang terdiri dari :
- a. Kepala jawatan Perkebunan Kementerian Pertanian, sebagai anggota merangkap Ketua,
 - b. Kepala Urusan Politik Agraria dan Perencana dari Kementerian Agraria, sebagai anggota merangkap Wakil Ketua,
 - c. Direktur Pusat Perkebunan Negara, sebagai anggota,
 - d. Kepala Jawatan Hubungan Perburuhan Kementerian Perburuhan, sebagai anggota,
 - e. seorang...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- e. seorang pejabat Biro Ekonomi Pertanian dari Kementerian Pertanian yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, sebagai anggota merangkap Sekretaris,
 - f. satu atau dua orang wakil serikat-serikat buruh yang ditunjuk oleh atau atas nama Menteri Perburuhan, sebagai anggota,
 - g. satu atau dua orang wakil perusahaan perkebunan besar yang ditunjuk oleh atau atas nama Menteri Pertanian, sebagai anggota,
 - h. satu atau dua orang wakil organisasi-organisasi tani yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, sebagai anggota,
 - i. seorang wakil dari golongan veteran, yang ditunjuk oleh Menteri Urusan Veteran, sebagai anggota,
- (2) Anggota-anggota tersebut sub a s/d d karena jabatannya menjadi anggota Panitia Perkebunan Pusat.
- Anggota-anggota tersebut sub e s/d i diberhentikan oleh Menteri yang bersangkutan.

Pasal 3

Pejabat-pejabat tersebut dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dapat menunjuk wakilnya untuk duduk dalam Panitia.

Pasal 4

Di daerah-daerah Swatantra tingkat I dimana tidak diadakan Panitia Perkebunan Daerah, maka tugas dan hak Panitia Perkebunan Daerah dijalankan oleh Kepala Daerah yang bersangkutan.

BAB II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB II

TENTANG PEMINDAHAN HAK DAN SERAH PAKAI TANAH PERKEBUNAN

Pasal 5

- (1) Surat permohonan izin pemindahan hak atau serah pakai tanah perkebunan termaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 28 tahun 1956 disampaikan kepada Menteri Agraria dengan perantaraan Sekretaris Panitia Perkebunan Daerah.
- (2) Surat permohonan izin tersebut di atas harus disertai dengan keterangan-keterangan lengkap yang diperlukan dengan memakai formulir A (untuk izin pemindahan hak) atau formulir B (untuk izin serah pakai), yang contohnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 6

- (1) Panitia Perkebunan Daerah menyampaikan surat permohonan termaksud dalam Pasal 5 kepada Menteri Agraria dan tembusannya kepada Menteri Pertanian, Menteri Perburuhan dan Panitia Perkebunan Pusat disertai dengan pertimbangan Panitia Perkebunan Daerah.
- (2) Dalam hal antara anggota-anggota Panitia Perkebunan Daerah tidak tercapai kata sepakat tentang pertimbangan termaksud dalam ayat (1), maka surat permohonan tersebut di atas disertai dengan pelaporan tentang pendapat anggota Panitia masing-masing.

Pasal 7...